

JURNAL SKRIPSI

**PERAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN
PERDAGANGAN ORANG**



Diajukan oleh :

Arum Ayu Yusiana

NPM : 160512303
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

**HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL SKRIPSI**

**PERAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN
PERDAGANGAN ORANG**



**Diajukan oleh :
Arum Ayu Yusiana**

**NPM : 160512303
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 10 Januari 2020

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ch. Medi Suharyono".

Ch. Medi Suharyono S.H., M.Hum.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

PERAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PERDAGANGAN ORANG

ARUM AYU YUSIANA

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email : arumyusiana@gmail.com

ABSTRACT

Child trafficking has been a global phenomena which is very contrary to human dignity. In the past, child trafficking was seen only as forcible movement for prostitution purposes. As the world progressed, trafficking has been defined as movement of children with or without the parents or guardian consent. The intensity of child trafficking require significant role of Child Protective Service to assist the law enforcement agency to handle that issue. The step that can be taken by the Child Protective Service and law enforcement agency is to maximize judicial instrument that already existed. This step is aimed to suppress the parties engaged in child trafficking. The role of the Child Protective Service itself is to assist the law enforcement agency in handling the child trafficking victims outside of judicial procedures.

Keyword : trafficking, child, victim.

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Anak adalah amanah yang diberikan oleh Tuhan, anak juga merupakan suatu potensi dan merupakan putra putri kehidupan dan masa depan bangsa yang harus kita jaga dan kembangkan sejak kecil karena suatu saat akan menjadi penerus dari cita-cita bangsa kita. Namun seiring berjalannya waktu banyak penyalahgunaan dari banyak oknum dan yang paling parah mereka melibatkan anak. Kurangnya perhatian dari pemerintah banyak anak yang kurang mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang kurang layak. Saat ini banyak tempat usaha yang melibatkan anak sebagai tenaga kerja mereka. Undang-

undang Pokok Tenaga Kerja No. 12 Tahun 1948 secara tegas melarang anak bekerja. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan disektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Menyadari keadaan demikian pemerintah dengan Permenaker No.1 Tahun 1987, mengatur tentang anak yang terpaksa bekerja. Di mana untuk anak yang terpaksa bekerja disyaratkan harus ada izin tertulis dari orang tua/walinya, lama kerja maksimal 4 (empat) jam/hari, upah sama dengan orang dewasa, tidak bekerja malam hari, dan pada temoat-tempat yang berbahaya bagi kesehatannya.¹

¹ Darwan Prinst, S.H Medan, Juni 2003. Hukum Anak Indonesia, PT Citra Aditya Bakti.

Banyaknya kasus perdagangan anak yang terjadi karena kurangnya pengetahuan yang mereka ketahui tentang persyaratan kerja yang dilakukan oleh anak. Hak asasi manusia itu sendiri merupakan hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya dan yang pasti memperoleh jaminan hukum, sebab hak itu maksimal apabila dapat dilindungi oleh hukum. Hak seseorang dapat terjamin apabila hak itu merupakan bagian dari hukum yang memuat aturan untuk melindungi hak tersebut. Pada dasarnya hukum adalah cerminan dari hak asasi manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak ditentukan oleh hak asasi manusia itu sendiri yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum tidak dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.² Sesuai dengan penjelasan diatas tersebut, maka hak asasi manusia dijamin oleh hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Banyaknya kasus perdagangan anak yang terjadi disebabkan karena kurangnya pengawasan dari keluarga, kurangnya keterbukaan korban terhadap sekitarnya. Namun seperti yang penulis bahas diatas, kasus perdagangan anak terjadi juga bisa dikarenakan faktor keluarga sendiri yang menyebabkan anak tersebut harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Perdagangan orang saat ini sangat banyak terjadi di dalam masyarakat Indonesia, yang lebih

mengkhawatirkan anak menjadi target yang mudah diperdagangkan. Maka perlu dilakukan pembinaan untuk memberikan perlindungan terhadap anak itu sendiri, perlu dilakukan peningkatan hukum yang mantap dan memadai untuk mengatasi kasus perdagangan anak. Perhatian hukum terhadap anak itu sendiri harus lebih baik dari waktu ke waktu supaya dapat mengurangi tingkat perdagangan anak yang terjadi.

Untuk memperkuat perlindungan terhadap anak, Indonesia saat ini sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Adanya Undang-Undang tersebut untuk menunjang perlindungan terhadap anak dalam bidang apapun termasuk terhadap kasus perdagangan anak yang merupakan kejahatan HAM berat dan ditambah regulasi yang mengatur perdagangan orang diatur pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.

Aparat penegak hukum mempunyai kapasitas yang penting untuk menanggulangi masalah perdagangan anak, namun tetap membutuhkan peran baik kelompok, perorangan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan memaksimalkan kinerja atau kerjasama yang baik. Salah satu LSM yang berkecimpung dalam hal perlindungan anak di Jogja adalah Lembaga Perlindungan Anak, yang merupakan lembaga perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang dan melindungi hak anak serta memberikan upaya

² Madin Gultom, Bandung 2013, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam system peradilan pidana anak di Indonesia, PT Refika Aditama.

rehabilitasi bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang.

b. Rumusan Masalah

- a) Apa tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.
- b) Apa ada kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang.

c. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.
- b) Untuk mengetahui mengenai kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang.

2. METODE

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai peran lembaga perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan orang.

b. Data

Data digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan sesuai

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b
- b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Pasal 30, Pasal 1 (3), Pasal 1
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 (2) huruf d, f, h.
- d) Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 1948
- e) Permenaker Nomor 1 Tahun 1987
- f) KUHAP Pasal 185 (2)
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Pasal 64 (3)
- i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 BAB VII Tentang Anak Korban Pasal 89
- j) KUHP Pasal 301, Pasal 291
- k) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 75

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, laporan dan internet. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.

c. Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk kepentingan penelitian yang dilakukan dengan cara:

- 1) Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-

undangan dan sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, tesis, laporan dan internet. Selain itu, pendapat hukum dapat diperoleh dari narasumber.

- 2) Wawancara, yaitu memperoleh data langsung dari narasumber. Wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti. Daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti adalah pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka adalah peneliti menyusun daftar pertanyaan yang belum disertai jawaban dan narasumber menjawab sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

d. Analisis

Analisis data dilakukan terhadap:

Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normative/dogmatif yaitu :

- a. Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan isi ataupun struktur hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peran lembaga perlindungan anak terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang.
- b. Sistematisasi Hukum Positif yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan secara horizontal yaitu antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Pasal 1, Pasal 1 ayat 3, dan Pasal 30 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 59 ayat 2 huruf d, f, h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang Pasal 1, Pasal 1 ayat 3, dan Pasal 30 dengan Undang-Undang Pokok

Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 1948.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat 3 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 75 dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Pasal 4 tentang tujuan dibentuk komnas perempuan.

- c. Interpretasi Hukum Positif yaitu mendasarkan sistem aturan hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan.
- d. Menilai Hukum Positif dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung didalam peraturan hukum positif yang terkait dengan peran lembaga perlindungan anak terhadap korban perdagangan orang.

Bahan Hukum sekunder yaitu berupa pendapat-pendapat hukum para ahli melalui buku-buku dan dilakukan analisis.

Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder di perbandingkan dan dikicari ada tidaknya kesenjangan. Bahan hukum sekunder dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. Tinjauan Perdagangan Orang dan Anak
Pengertian perdagangan orang (*human trafficking*) bagi setiap orang mempunyai pengertian yang berbeda. Berdasarkan Lampiran Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak menyatakan bahwa halnya Trafficking perempuan dan juga anak adalah segala tindakan pelaku perdagangan yang mengandung salah satu atau lebih tindakan

pengangkutan, perekrutan antar daerah bahkan antar negara, pemberangkatan, penerimaan, penampungan sementara di tempat yang akan dituju, perempuan dan anak.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak pidana yang dianggap baru dalam sistem hukum Indonesia, sekalipun bentuk perbuatan sudah sejak lama ada. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, baru muncul dan disahkan oleh Pemerintah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58.³

Di Indonesia, protokol PBB tentang Trafficking diadopsi dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak. RAN dikuatkan dalam bentuk Keppres RI Nomor 88 tahun 2002, disebutkan Trafficking Perempuan dan Anak adalah segala tindakan pelaku trafficking yang mengandung salah satu atau tindakan perekrutan antar daerah dan antar Negara, pemindahtanganan, pemberangkatan, penerimaan, dan penampungan sementara atau ditempat tujuan, perempuan dan anak. Dengan cara ancaman, penggunaan kekuasaan verbal dan fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan (misalnya ketika seseorang tidak memiliki pilihan lain), terisolasi, ketergantungan obat, jebakan hutang, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana perempuan dan anak digunakan untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual (termasuk *phaedofilia*), buruh migrant legal maupun illegal, adopsi anak,

pekerjaan formal, pengantin pesanan, pembantu rumah tangga, mengemis, industri pornografi, pengedaran obat terlarang, penjualan organ tubuh, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.⁴

Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dilakukannya perdagangan orang sangat beragam dan miris. Tujuan dilakukannya perdagangan orang untuk memperoleh keuntungan bagi oknum-oknum yang terlibat. Banyak hal yang bahkan tidak disangka bahwa manusia bisa melakukan hal keji tersebut untuk memperoleh keuntungan dan memperkaya pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencarian korban dengan berbagai cara, contohnya seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Di antaranya dengan cara pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antardaerah, antarnegara, pemindahantanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan di antaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum). Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendirian ataupun secara kelompok yang bekerja dengan jaringan dengan menggunakan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat

³ Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Bandung. hlm. 237.

⁴<https://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling>.

diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.⁵

Berdasarkan paparan diatas tentang modus perdagangan orang dapat dilihat bahwa saat ini banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Cara yang digunakan oleh pelaku juga semakin berkembang. Banyaknya modus yang dilakukan oleh pelaku terkadang sampai tidak terdeteksi oleh sistem hukum yang berlaku.

Perdagangan anak didefinisikan oleh ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) sebagai perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting.

Menurut Handar Subhandi Bakhtiar perdagangan anak dapat terjadi dalam berbagai peristiwa :⁶

- a. Penjualan Anak adalah setiap tindakan ataupun transaksi seorang anak dipindahkan kepada orang lain baik itu oleh seseorang atau kelompok.
- b. Prostitusi Anak adalah anak yang dilacurkan, menggunakan anak sebagai aktifitas seksual demi kepuasan dan keuntungan seseorang. Perdagangan Anak juga diartikan sebagai tindakan yang mencari keuntungan ekonomi atau untuk memenuhi kebutuhan finansial menggunakan tubuh, tenaga kerja, atau foto yang dilakukan pada anak yang bahkan akan menghambat atau bahkan yang lebih parah adalah menghancurkan masa depan anak-anak sebagai makhluk sosial.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan perdagangan anak :

1) Faktor ekonomi

Banyaknya tuntutan kebutuhan hidup dan gaya hidup yang tinggi saat ini, faktor ekonomi adalah salah satu penyebab maraknya tindakan perdagangan anak. Sebenarnya anak juga tidak menginginkan menjadi korban perdagangan anak, namun karena tekanan ekonomi demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kurangnya lapangan pekerjaan bagi orang-orang menyebabkan orang-orang dengan mudah menjual anak mereka dengan tujuan mendapat keuntungan dan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan yang dilakukan orang tua untuk menjual anak mereka dengan tujuan mendapatkan keuntungan pemenuhan ekonomi itu tanpa memikirkan masa depan dan mental anak.

2) Faktor keluarga

Keluarga adalah tempat pertama pembentukan pribadi bagi diri anak. Keluarga memiliki peranan yang cukup besar dalam membentuk tingkah laku anak dan tempat anak berkembang. Setiap orang tidak dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, namun keluarga yang mempunyai pengaruh pertama bagi perkembangan anak. Banyak keluarga yang tidak memperhatikan tumbuh kembang anak, sehingga menyebabkan anak tersebut mudah terpengaruh terhadap lingkungan tempat mereka bergaul.

Faktor keluarga merupakan faktor yang sangat mudah mempengaruhi mental dan tingkah laku anak itu sendiri. Jika anak berbuat kesalahan namun tidak

⁵ Henny Nuraeny, *Ibid.*, hlm. 111.

⁶<http://handarsubhandi.blogspot.com/2015/05/pengertian-perdagangan-anak.html>.

diberi teguran maka anak akan selalu menganggap itu hal yang tidak salah.

3) Faktor pendidikan

Kurangnya pendidikan yang didapatkan oleh korban perdagangan anak juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan anak. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi generasi bangsa kita. Kurangnya pendidikan yang mereka dapatkan sehingga menyebabkan anak lebih memilih untuk mencari uang tanpa memikirkan pekerjaan yang mereka ambil karena hal yang paling penting adalah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal lainnya adalah kurangnya pengawasan guru dan tidak tegasnya kedisiplinan di sekolah. Menurut penulis, sekolah adalah tempat kedua untuk membentuk pribadi anak itu sendiri.

4) Faktor lemahnya penegakan hukum

Banyaknya kasus perdagangan anak saat ini sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan, karna masih kurangnya kesadaran masyarakat. Saat ini terhadap kasus perdagangan orang khususnya anak. Adapun salah satu contohnya yaitu Kasus di Lampung Utara bayi Ayla yang baru 7 bulan anak dari pasangan suami istri Harjito dan Siti Fatonah di rampas oleh M selaku mandor bangunan tempat Harjito bekerja, lantaran sang ayah Harjito tidak mampu membayar utang kepada M sebesar Rp. 9.500.000, M selaku mandor bangunan baru akan mengembalikan Ayla jika Harjito

mampu membayar utang kepadanya.⁷

b. Fungsi dan Tugas Lembaga Perlindungan Anak

Sebagai bentuk perlindungan anak dari segala tindak kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi, sejak tahun 1997 telah dibentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS PA) yang bersifat independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungi kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Upaya kemudian yang terus dikembangkan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial dalam memberikan dukungan dan perhatian guna meningkatkan kapasitas LPA adalah melaksanakan Pekerja Sosial LPA dari daerah, mengingat keberadaan LPA di daerah-daerah sebagai lembaga independen yang mengutamakan kepentingan anak, melakukan usaha-usaha perlindungan anak, dan advokasi terhadap hak anak di Indonesia terdiri dari unsur sumber daya manusia yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang bervariasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Triyanto sebagai Kepala Bidang Rifka Annisa *Women's Crisis Center Yogyakarta*, tugas Rifka Annisa *Women's Crisis Center* adalah memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban. Selain itu, tugas yang dilakukan oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center* adalah dengan memberikan perlindungan dan pendampingan kepada setiap daerah yang kurang mengetahui pentingnya

⁷ M Ilmi Arrafi, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafficking yang merampas anak sebagai jaminan Hutang" (Studi

Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung), Fakultas Hukum Universitas Lampung.

perlindungan bagi anak. Contohnya ada komunitas ayah dan ibu di Kulon Progo dan Gunung Kidul yang didirikan oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center* untuk membantu jangkauan Rifka Annisa dalam pemenuhan perlindungan di setiap daerah.

c. Pelaksanaan/Tindakan Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Korban Perdagangan

Berikut adalah beberapa peraturan yang mengatur tentang perdagangan orang atau perdagangan anak:

- a. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau social, yang diakibatkan tindak perdagangan orang.”

- b. Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa:

“Saksi dan/atau Korban adalah seorang saksi yang sekaligus sebagai korban yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau social, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.”

Ayat 5:

“Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan saksi dan/atau korban dari gangguan Kesehatan yang dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan di PPT.”⁸

- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Mengatur tentang perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana atau berhadapan dengan hukum, yaitu pada Pasal 64 yang berbunyi:

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf b dilakukan melalui :

- a. Perlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekresional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Menghindarkan dari publikasi atas identitasnya.

- d. Pasal 89 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 BAB VII, yaitu:

“Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- e. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 juga mengatur perlindungan khusus kepada anak, yaitu pada Pasal

⁸<https://www.bphn.go.id/data/documents/08pp009.pdf>

59 ayat (2) huruf d, h, f yang berbunyi:

(d) Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau social

(h) Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan

(f) Anak yang menjadi korban pornografi.

f. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 301 yang berbunyi

“Barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisian atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Triyanto sebagai Kepala Bidang Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta, pelaksanaan/tindakan Rifka Annisa *Women's Crisis Center* terhadap korban adalah melalui dua pendampingan, yang pertama dengan pendampingan psikologi dan yang kedua dengan pendampingan hukum. Untuk mencapai pendampingan hukum itu dilakukan pendampingan psikologi terlebih dahulu, karena korban masih dalam keadaan yang rentan dan trauma. Setelah itu baru

menggunakan pendampingan hukum.

Sedangkan untuk penanganan terhadap anak, menggunakan tindakan yang khusus. Menggunakan konsultan-konsultan yang berpengalaman dalam bidang anak tentunya. Selain itu, khusus untuk anak harus melibatkan orangtua/wali dimana tempat anak itu bernaung. Perlindungan terhadap anak itu sendiri yang paling tepat adalah dari dan oleh keluarga dekat, maka biasanya keluarga akan selalu dilibatkan dalam proses perlindungan yang terbaik bagi anak. Kalau anak itu sendiri tidak mempunyai wali/orangtua biasanya Rifka Annisa *Women's Crisis Center* bekerjasama dengan Dinas sosial untuk mencari tahu tokoh masyarakat tempat anak itu tinggal.

Maka dari itu manfaat pencatatan kelahiran bagi anak dirasa sangat perlu. Manfaat pencatatan kelahiran bagi Anak :⁹

- 1) Identitas sah anak
- 2) Memastikan asal usul anak
- 3) Mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan bagi anak
- 4) Mencegah pernikahan anak sebelum usia 18 tahun
- 5) Kepastian mendapatkan hak waris
- 6) Sebagai dasar pembuatan dokumen lainnya (KK, KTP, SIM, Pasport).

Banyaknya kasus perdagangan anak saat ini sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan, akan tetapi kurangnya kesadaran pemerintah dan masyarakat saat ini terhadap kasus perdagangan orang khususnya anak.

Perlakuan dan penanganan korban perdagangan orang terutama

⁹ *Buku Pintar Perlindungan Anak*, 2018, hlm. 49

korban eksploitasi seksual, mensyaratkan keahlian khusus. Oleh karena itu, disetiap kantor polisi seharusnya tersedia sejumlah petugas yang dilatih khususnya untuk menangani kasus perdagangan orang.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Triyanto sebagai Kepala Bidang Rifka Annisa *Women's Crisis Center* Yogyakarta, kendala yang dialami oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center* adalah :

- 1) Banyaknya kasus yang korbannya adalah anak diselesaikan dengan cara diversi/di luar jalur litigasi. Padahal seharusnya dapat diselesaikan dengan jalur peradilan seperti biasanya. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 7 yang berbunyi "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana". Aparat penegak hukum melihat bahwa semua jenis kejahatan yang melibatkan anak menjadi korban dapat di selesaikan dengan jalur kekeluargaan. Hal tersebut terkadang di rasa kurang adil bagi korban dan keluarga korban karena ingin pelaku tindak pidana tersebut di tindak secara tegas. Jadi kendalanya terkadang ada pada Aparat penegak hukum terkait perlindungan anak.
- 2) Upaya Rifka Annisa *Women's Crisis Center* tidak hanya penanganan saja namun juga melalui pencegahan. Namun pencegahan yang dilakukan oleh Rifka Annisa itu sendiri terkadang terhambat dengan kurangnya

kesadaran Aparat penegak hukum terhadap kasus TPPO yang terjadi di masyarakat saat ini. Pernikahan di usia anak yang masih cukup dini seharusnya menjadi bagian bagi kita semua untuk mencegah, namun masih banyak daerah yang banyak terjadi pernikahan anak usia dini.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis sudah lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yaitu bahwa :

1. Tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menanggulangi terjadinya anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah :
 - a. Melakukan pendampingan secara psikologi, dengan melibatkan psikiater.
 - b. Melakukan pendampingan hukum dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum yang berwenang.
 - c. Melakukan tindakan-tindakan yang bersifat khusus yaitu dengan meminta bantuan konsultan-konsultan yang dinilai mempunyai pengalaman dalam menangani anak.
 - d. Dengan membentuk beberapa komunitas seperti yang sudah dilakukan oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center* yang membentuk komunitas di Kulon Progo dan Gunung Kidul.
2. Lembaga Perlindungan Anak dalam melakukan upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terutama jika korbannya anak ternyata mengalami beberapa kendala :

¹⁰ Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pdi. Juli 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

- a. Kendala yang timbul dari Aparat Penegak Hukum. Sering kali Aparat Penegak Hukum justru tidak memproses pelaku ke pengadilan tapi melakukan perdamaian antara korban dan pelaku TPPO dengan mempertimbangkan karena korban masih anak-anak.
- b. Sering orangtua justru menghendaki pelaku untuk tidak diproses akan tetapi sebaliknya, malah memaksakan antara korban dan pelaku untuk dinikahkan walaupun tidak didasari rasa cinta.

<https://www.kpai.go.id/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling>
<http://handarubhandi.blogspot.com/2015/05/pengertian-perdagangan-anak.html>
<https://www.bphn.go.id/data/documents/08pp009.pdf>

5. REFERENSI

Buku :

Buku Pintar Perlindungan Anak, 2018.

Darwan Prinst, 2013, *Hukum Anak Indonesia*, PT Aditya Bakti, Medan.

Dra. Farhana. Juli 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Bandung.

Madin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.

Jurnal :

M Ilmi Arrafi, 2017, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Trafficking yang merampas anak sebagai jaminan Hutang" (Studi Kasus Wilayah Hukum Polda Lampung), Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Website :